

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tradisi seserahan berjumlah ganjil di Desa Ciawi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Seserahan berjumlah ganjil adalah menyerahkan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan disertai dengan membawa seserahan berjumlah ganjil baik itu ganjil dari segi barang, nilai uang ataupun nilai emas. Pelaksanaan seserahan berjumlah ganjil dalam prakteknya di Desa Ciawi dilakukan secara dua kali, yakni seserahan dilakukan 2 hari sebelum acara pernikahan dan bersamaan dengan hari pernikahan tepatnya sebelum acara ijab qabul dilaksanakan. Adapun dalil yang dijadikan landasan dalam seserahan berjumlah ganjil ialah إِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ (sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil)..
2. Tradisi seserahan berjumlah ganjil di Desa Ciawi boleh dilakukan karena (A) meringankan biaya acara pernikahan, (B) sebagai bentuk kesanggupan serta tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan, (C) memuliakan perempuan, (D) sebagai bentuk silaturahmi antara kedua keluarga mempelai, (E) barang seserahan berjumlah ganjil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Selain itu, tradisi seserahan berjumlah ganjil di Desa Ciawi bila ditinjau dari pembagian *'urf* termasuk dalam kategori:

- a. *'urf fi'li* dari segi perbuatan yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan karena seserahan berjumlah ganjil telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Ciawi dan dilaksanakan dengan cara pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan sambil membawa barang seserahan berjumlah ganjil
- b. *'urf khash* dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang pada waktu tertentu dan tempat tertentu, dan tidak berlaku *universal* karena seserahan berjumlah ganjil hanya berlaku di Desa Ciawi dan pada waktu tertentu yaitu ketika akan melaksanakan pernikahan.
- c. *'urf shahih* dari segi penilaian baik dan buruk yaitu *'urf* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur karena seserahan dipandang baik oleh masyarakat dengan tujuan meringankan biaya dan kebutuhan bagi calon pengantin serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam seperti sesaji atau lainnya.

B. Saran

Hasil yang ditemukan oleh penulis dari menganalisis Seserahan berjumlah ganjil di Desa Ciawi, penulis memberikan pendapat/saran bahwa:

hendaknya seserahan cukup dengan memberikan uang yang setara dengan barang bawaan supaya calon pengantin lebih fokus ke acara pernikahan. Selain itu, hendaknya barang-barang yang diberikan tidak harus terikat dengan ketentuan adat, lebih baiknya disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Selain itu hendaknya calon istri menerima dengan ikhlas apa saja yang mampu diberikan oleh calon suami tanpa menuntut lebih.